

ANALISIS YURIDIS FUNGSI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KABUPATEN ENREKANG

MUHAMMAD QAMARUDDIN SYAIFULLAH BIN AINUDDIN

Universitas Muhammadiyah Parepare comsbmb256@gmail.com

ABSTRACT

MUHAMMAD QAMARUDDIN SYAIFULLAH BIN AINUDDIN (219360033 “Juridical Analysis of the Function of the Environmental Service in Market Waste Management in Enrekang Regency” is the title of the research chosen by the research writer. This skripsi was supervised by Asram A.T Jadda, S.H.I., M. Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Legal Studies Program at the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Parepare.

The purpose of this study is to determine the functions and challenges faced by the Environmental Agency in managing waste in the Enrekang Regency market. This study uses a qualitative method that uses a Normative-Empirical approach. Primary data is used in this thesis, which is direct data from respondents who have been determined; secondary data consists of any kind of media that can provide the necessary explanations about the subject of research, such as data from archives, books, and previous research. In terms of waste management, the Enrekang Regency Environmental Agency has carried out its functions, although overall it has not been maximized due to the lack of supervision and policies implemented in the field.

In addition, there is no Regional Regulation (PERDA) that specifically regulates waste management in Enrekang Regency. And waste management in the Central Market and Agro Market of Enrekang Regency cannot be categorized as good, because there is still a lot of garbage scattered in the market area, especially the Central Market and for the problem in the Agro Market, one of the sleeping areas behind the market is used as a landfill which disturbs the people who live in the Agro Market area.

Keywords: Juridical Analysis, Environmental Agency, Market, Waste Management

ABSTRAK

MUHAMMAD QAMARUDDIN SYAIFULLAH BIN AINUDDIN (219360033). "Analisis Yuridis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Di Kabupaten Enrekang" adalah judul penelitian yang dipilih penulis. Skripsi ini dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.H.I., M. Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.

Pasar Sentral, dan Pasar Agro Kabupaten Enrekang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah di pasar Kabupaten Enrekang. Studi ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Data primer digunakan dalam skripsi ini, yaitu data langsung dari responden yang telah ditentukan; data sekunder terdiri dari segala jenis media yang dapat memberikan penjelasan yang diperlukan tentang subjek penelitian, seperti data dari arsip, buku, dan penelitian sebelumnya. Dalam hal pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah menjalankan fungsinya walaupun secara keseluruhan belum maksimal karena kurangnya pengawasan dan kebijakan yang diterapkan di lapangan. Selain itu, belum ada Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan sampah di kabupaten Enrekang.

Dan pengelolaan sampah di Pasar Sentral dan Pasar Agro Kabupaten Enrekang belum dapat dikategorikan baik, karean masih banyak sampah yang berserakan diarea pasar khususnya Pasar Sentral dan untuk masalah di Pasar Agro yaitu salah satu lahan tidur yang ada dibelakang pasar dijadikan Tempat Pembuangan Akhir yang dimana itu mengganggu masyarakat yang tinggal diarea Pasar Agro.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Dinas Lingkungan Hidup, Pasar, Pengelolaan Sampah

LATAR BELAKANG

Ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yuridiksinya. Hal ini berarti bahwa Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pemerintah adalah sebagai perangkat untuk membuat aturan yang berbentuk pranata yang fokusnya adalah pengelolaan secara lestari dan berkelanjutan.¹

Karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Pada pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, negara bekerja dengan berlandaskan pada beberapa asas, salah satunya adalah asas tanggung jawab negara, yang menjadikan negara sebagai titik sentral dan acuan. Negara mempunyai peran penting dan sentral.²

Evaluasi terhadap pengelolaan sampah dibutuhkan untuk dapat memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan sampah agar terlaksana pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Hal ini menjadi semakin penting untuk direalisasikan karena adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan

¹ Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176. Hlm 1, Diakses 30 September 2023 Pukul 19.00

² Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum**, 18(2), 212-228. Diakses 30 September 2023 Pukul 20.30

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 ayat 5). Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya (Pasal 4).³

Kabupaten Enrekang sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan memiliki beberapa permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan lingkungan yang menyangkut pengelolaan persampahan. Permasalahan tersebut tidak lepas dari persoalan kurang pemahaman dan kepedulian serta kemiskinan yang mempunyai kaitan erat dengan persoalan persampahan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten Enrekang menghasilkan timbulan sampah sekitar 24 ton/hari mengharuskan dapat mengoptimalkan pengelolaannya secara berkesinambungan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Enrekang

saat ini difokuskan pada ibukota kabupaten yaitu Kota Enrekang.⁴

Kasus yang sama juga terjadi di Pasar Agro Desa Sumillan, tumpukan sampah yang menyambut di gerbang masuk Pasar Agro, Pasar Agro merupakan pusat pendistribusian hasil pertanian khususnya sayuran dari Enrekang ke daerah lain. Tumpukan sampah yang ada di Pasar Agro membuat masyarakat yang ada disana merasa terganggu, namun keluhan masyarakat yang ada disana seakan-akan luput dari perhatian pemerintah. Tumpukan sampah di (TPS Ilegal) Pasar Agro semakin buruk dari efek penumpukan sampah yang dimana selalu dipenuhi oleh sampah. Selain mengganggu keasrian Enrekang sebagai wilayah yang di kelilingi pegunungan dengan pohon yang indah juga sangat mengganggu kesehatan, baik pengunjung, warga, maupun pedagang.⁵

sepenuhnya. Gaya hidup masyarakat yang semakin konsumtif turut menyumbang

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Pasal 1 ayat 5), (Pasal 4)

⁴ Rifaldi, R., Syafri, S., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Pengelolaan Persampahan Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang. *Journal of Urban Planning*

Studies, 1(3), 256-263. Hlm 257, Diakses 21 Oktober 2023 Pukul 01.34

⁵ <https://suarautama.id/sampah-pasar-agro-desa-sumillan-menggunung-gerakan-aktivis-pemerhati-lingkungan-hidup-ga-plh-beri-respon-serius/>. Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.55

jumlah sampah yang akan dihasilkan. Kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang dan akar permasalahannya adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat belum terbentuk. Masalahnya lebih diperburuk dengan keterbatasan sarana pendukung pengangkutan sampah dan jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sehingga sampah yang diharapkan langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) terkadang dibiarkan menumpuk sebelum diangkut.⁶

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Selain itu kurang optimalnya pengelolaan sampah akibat kurangnya koordinasi antara instansi yang menangani permasalahan sampah juga menjadi salah satu penyebabnya.⁷

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah hukum normative empiris yaitu Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan menggunakan data secara masuk akal serta sistematis, juga analisis data ini diawali dari mempelajari keseluruhan data yang terdapat pada berbagai sumber, yakni wawancara, data arsip Dinas Lingkungan Hidup, buku, serta penelitian yang sesuai. Setelah mempelajari dan memahami, selanjutnya yakni

⁶ Laluma, R. H., & Prasetya, A. (2022). Prediksi Volume Dan Ritasi Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung Dengan Metode Regresi Linear. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 15(1), 49-60. Hlm. 50, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.57

⁷ Oktavia, M. (2019). Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung. Hlm.7, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.59

menganalisis data yang telah diperoleh pada wawancara penelitian dikategorikan hingga tersusun secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sebanyak ± 190.579 jiwa. Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua,

Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.⁸

Analisis Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, maka struktur DLH Kabupaten Enrekang ialah sebagaimana berikut yang dimana menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya.⁹ Berdasarkan

⁸ <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>. Diakses 26 Januari 2024, Pukul 23.06

⁹ Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 35 ayat 2, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Lingkungan hidup. Kebijakan teknis lingkungan hidup ditetapkan oleh Bupati, pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pembinaan unit pelayanan teknis dinas dan pengelolaan tata usaha dinas. Tugas Dinas Lingkungan Hidup dibagi ke sekretariat dan bidang-bidang.¹⁰

persampahan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten

Enrekang melalui Dinas Lingkungan Hidup dengan mengadakan sejumlah unit tempat sampah untuk melayani timbulan sampah masyarakat di setiap kecamatan. namun dalam pengembangannya kedepan sangat diharapkan adanya pengadaan armada pengangkutan sampah untuk memudahkan mobilisasi sampah dari sumber lokasi timbulan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah. Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹¹

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

¹⁰ Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 35 ayat 2

¹¹ Rizky Rifaldy R.S, Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar 2020, Hal 51

Tahun	Total Timbulan Sampah Kabupaten Enrekang
2021	41.596.68 Ton
2022	41.740.67 Ton

Tabel 4.1

sumber Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Dari data diatas peningkatan jumlah volume sampah Kabupaten Enrekang yang meningkat secara signifikan dapat dikatakan bahwa tidak semua volume sampah dapat diangkut ke TPA, hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹²

“Volume sampah di Kabupaten Enrekang itu sudah mencapai 100 ton per hari dengan produksi sampah per orang 0,5kg per hari, dan itu yang bisa kita kelola 30 sampai 40 ton, dan penyumbang sampah terbanyak itu berasal dari pasar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya mampu mengelola sampah 30 sampai 40 ton per hari, dan penyumbang sampah terbanyak berasal dari pasar dan tidak semua volume sampah itu yang diangkut ke tempat pembuangan akhir, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, dan biaya oprasional yang belum sebanding.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam mengawasi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, termaksud permasalahan sampah. Akhir-akhir ini banyak kita dengar bagaimana masalah persampahan di daerah-daerah lain yang merugikan daerah tersebut, sehingga untuk saat ini diperlukan peran serta masyarakat maupun

¹² Wawancara dengan Gasman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 16/01/2024

pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dari sampah, salah satunya peran dari Dinas Lingkungan Hidup.

Regulasi/peraturan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (*social welfare*) walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya langkah yang terbaik yang dilakukan adalah melakukan pencegahan dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi yang sudah jelas termuat dalam aturan perda tentang pengelolaan sampah, namun kabupaten enrekang belum memiliki perda yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan sampah.¹³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang menjelaskan yakni:¹⁴

“Untuk Perda pengelolaan sampah kita belum ada, tapi kita usulkan ke DPRD anantara bulan November dan bulan

Desember untuk dijadikan perda inisiatif pengelolaan sampah.”

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan sampah perlu dipercepat pembahasan dan atau pemberlakuannya, terutama hal yang berkaitan dengan sistem dan prosedur pengelolaan sampah. Gagasan dan kebijakan Pengelolaan Sampah diharapkan memperhatikan aspek sosial dan pengelolaan lingkungan, dan aspek persampahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang memiliki peran yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, mulai dari menyusun kebijakan, pelaksanaan program pengurangan dan penanganan sampah, sampai pengembangan kapasitas dan sistem insentif-disinsentif. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup meliputi penyusunan kebijakan, pengawasan, pemantauan, fasilitas

¹³ Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hlm 49

¹⁴ Wawancara dengan Gasman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 16/01/2024

teknologi dan infrastruktur, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang tersebut.

Tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah Di pasar Kabupaten Enrekang

Kurangnya edukasi kepada masyarakat

Kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pemeliharaan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah menjadikan masyarakat lupa akan kesadaran lingkungan, masyarakat atau pedagang merupakan salahsatu yang mempengaruhi dalam keberhasilan pengelolaan persampahan, hal ini sekali lagi merupakan suatu tantangan Dinas Lingkungan Hidup dalam melihat berhasil tidaknya pengelolaan persampahan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas

Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹⁵

“Tentunya masalah pengetahuan atau kesadaran masyarakat atau pedagang tentang bagaimana mengelola sampah itu, ya seharusnya masyarakat itu sudah tahu bahwa sampah itu harus dipilah dan pola hidup masyarakat seharusnya masyarakat tidak menggunakan wadah-wadah yang langsung menjadi sampah contohnya kantong plastik.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pola hidup masyarakat yang masih sering menggunakan bahan-bahan yang langsung jadi sampah seperti kantong plastik, hal yang seperti ini yang harus dikurangi penggunaannya dan juga perlunya kasadaran dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi pedagang dalam pengelolaan sampah pasar menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini terkait dengan kesadaran bahwa di era *new governance*, pemangku kepentingan utama pembangunan buka hanya di sektor pemerintah. Anggapan sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah sampah tanggung jawab

¹⁵ Wawancara Dengan Gaswan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang 17 Januari 2024

pemerintah semata perlu direorientasikan. Dalam pola interaksi *new governance*, pedagang tidak lagi diposisikan hanya sebagai obyek pasif yang hanya bisa memproduksi sampah dan membayar retribusi, tetapi menjadi bagian dan aktor penting dalam pengelolaan sampah pasar. Partisipasi pedagang dapat dilakukan mulai di level penyusunan rencana (perencanaan), tindakan pelaksanaan, hingga ditahap monitoring

Tabel 4.2.

Sarana Dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

Sumber Dinas Lingkungagn Hidup Kabupaten Enrekang

Jenis Unit	Jumlah	Ritasi Per Unit	Jumlah Yang Beroprai	Kapasitas Per Unit
Gerobak Sampah	13 Unit	1 Kali	13 Unit	2.00 m3
Gerobak Motor Sampah	15 Unit	1 Kali	15 Unit	3.00 m3
Motor Sampah Roda 3	15 Unit	1Kali	15 Unit	3.00 m3
Motor Sampah Roda3 Terpilah	-	-	-	-
Pickup	1 Unit	1 Kali	1 Unit	1.00 m3
Pickup Terpilah	-	-	-	-
Amroll Truck	3 Unit	1 Kali	2 Unit	14.00 m3
Amroll Truck Terpilah	-	-	-	-
Dump Truck	10 Unit	1 Kali	10 Unit	-
Dump Truck Terpilah	-	-	-	-
Compactor Truck	-	-	-	-
Trailer Truck	-	-	-	-
Trailer Truck Terpilah	-	-	-	-
Truck Penyapu Jalan	-	-	-	-

Kurangnya sarana dan prasana dalam pengelolaan sampah dapat menghambatnya proses pengelolaan sampah, Kabupaten Enrekang yang memiliki 13 unit armada pengangkutan sampah masih tergolong sedikit dalam hal pengangkutan sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA), dan juga kurang fasilitas maupun teknologi dalam pengelolaan sampah, topografi wilayah Kabupaten Enrekang yang cukup luas dan juga wilayah yang ada di Kabupaten Enrekang kebanyakan berada didaerah pegunungan menjadikan pengelolaan sampah di Kabupaten Enrekang tidak menyeluruh. Maka dari itu Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan sarana dan prasana dalam menunjang pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi,

kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang merupakan perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁶

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dari awal sampai akhir maka penulis menyimpulkan beberapa poin berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

1. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang telah menjalankan fungsinya dalam pengelolaan sampah walaupun secara keseluruhan belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam penerapan

¹⁶ peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi

serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang

kebijakan dan pengawasan dilapangan dan juga secara regulasi pengelolaan sampah kabupaten Enrekang belum memiliki Perda yang mengatur secara spesifik tentang pengelolaan sampah. Dan pengelolaan sampah di Pasar Sentral dan Pasar Agro Kabupaten Enrekang secara keseluruhan belum bisa dikategorikan baik karena masih banyak sampah yang berserakan di area pasar khususnya Pasar Sentral dan masalah yang ada di Pasar Agro yaitu salah satu lahan tidur yang ada di belakang pasar dijadikan Tempat Pembuangan Akhir yang dimana mengganggu masyarakat yang ada disekitar area pasar.

2. Tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Kabupaten Enrekang yaitu, masih kurangnya sarana dan prasarana persampahan, kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat dalam mengelola sampah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyarankan:

3. Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan upaya edukasi dan kampanye kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik kepada masyarakat, khususnya para pedagang di pasar. Program-program sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen sampah dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Pedagang sebagai penghasil sampah hendaknya membentuk komunitas, sehingga terjadi proses tukar pikiran yang kemudian mampu memberikan pengetahuan kepada pedagang mengenai manfaat pengolahan sampah. Selain itu, melalui suatu komunitas, pedagang dapat mengolah sampah yang dihasilkan dan menjadikannya barang yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, S. (2011). Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 212-228. Diakses 30 September 2023 Pukul 20.30
- Fatima Sudirman, Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Persampahan Di Pasar Sentral Kabupaten Enrekang. Hlm 49
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176. Hlm 1, Diakses 30 September 2023 Pukul 19.00
- <https://enrekangkab.go.id/selayang-pandang/>. Diakses 26 Januari 2024, Pukul 23.06
- <https://suarautama.id/sampah-pasar-agro-desa-sumillan-menggunung-gerakan-aktivis-pemerhati-lingkungan-hidup-ga-plh-beri-respon-serius/>. Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.55
- Laluma, R. H., & Prasetya, A. (2022). Prediksi Volume Dan Ritasi Pengelolaan Sampah Di Kota Bandung Dengan Metode Regresi Linear. *TECHNO-SOCIO EKONOMIKA*, 15(1), 49-60. Hlm. 50, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.57
- Oktavia, M. (2019). Evaluasi Atas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Bandar Lampung. Hlm.7, Diakses 01 Oktober 2023 Pukul 01.59
- Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 35 ayat 2
- peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang
- Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang.
- Rifaldi, R., Syafri, S., & Yahya, I. (2021). Evaluasi Pengelolaan Persampahan Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(3), 256-263. Hlm 257, Diakses 21 Oktober 2023 Pukul 01.34
- Rizky Rifaldy R.S, Evaluasi Pengelolaan Sampah Di Kota Enrekang Kabupaten Enrekang, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar 2020, Hal 51
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 (Pasal 1 ayat 5), (Pasal 4)
- Wawancara dengan Gasman Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, 16/01/2024